



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 500.8/237/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan, dan keterbukaan informasi publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menugaskan masing-masing Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dokumen Pelaksanaan

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
Pada tanggal **18 September 2024**  
PJ. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
4. Komisi Informasi Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Penajam Paser Utara;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 500.8/ 237 /2024  
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara
2.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
4.	Tim Pertimbangan	Pejabat Eselon II Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Penajam Paser Utara
5.	Bidang Pendukung Sekretariat PPID a. Koordinator  b. Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;  Staf Pelaksana Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan
6.	Bidang Pelayanan, Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi c. Koordinator  d. Anggota	<u>Roinald Pagayang, S.Kom, M.H.</u> JF Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;  <u>Marsha Djulia Dhara, S. I. Kom</u> Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;  Staf Pelaksana Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara
7.	Bidang Dokumentasi & Arsip a. Koordinator  b. Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya TIK & Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara  Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara;  <u>Muhammad Nasir, S.Kom</u> JF Statistisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;

<p>8.</p>	<p>Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Infomasi a. Koordinator  b. Anggota</p>	<p>Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kasubbag Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara <u>Handri Irawan, SH</u> JF Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara</p>
<p>9</p>	<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana</p>	<p>A. Organisasi Perangkat Daerah 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Penguatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara 4. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara 7. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara 8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara 9. Sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara 10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara 11. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara 12. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara 13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara 14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara 15. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara 16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penajam Paser Utara 17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>19. Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>20. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>21. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>22. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>23. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>24. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>25. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>26. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>27. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>28. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>29. Sekretaris Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>30. Sekretaris Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>31. Sekretaris Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>32. Sekretaris Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>33. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>34. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>35. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Pratama Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>36. Kabag Humas dan Protokol Bagian Humas Setda Kabupaten Penajam Paser Utara</li></ol> <p><b>B. KELURAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Kelurahan Gersik Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>2. Sekretaris Kelurahan Saloloa Kabupaten Penajam Paser Utara</li></ol>
--	--

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Sekretaris Kelurahan Pejala Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>4. Sekretaris Kelurahan Pantai Lango Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>5. Sekretaris Kelurahan Sotek Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>6. Sekretaris Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>7. Sekretaris Kelurahan Kampung Baru Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>8. Sekretaris Kelurahan Nipah Nipah Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>9. Sekretaris Kelurahan Gunung Seteleng Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>10. Sekretaris Kelurahan Tanjung Tengah Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>11. Sekretaris Kelurahan Lawe Lawe Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>12. Sekretaris Kelurahan Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>13. Sekretaris Kelurahan Sungai Paret Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>14. Sekretaris Kelurahan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>15. Sekretaris Kelurahan Sesumpu Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>16. Sekretaris Kelurahan Nenang Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>17. Sekretaris Kelurahan Sepan Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>18. Sekretaris Kelurahan Jenebora Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>19. Sekretaris Kelurahan Riko Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>20. Sekretaris Kelurahan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>21. Sekretaris Kelurahan Maridan Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>22. Sekretaris Kelurahan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>23. Sekretaris Kelurahan Mentawir Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>24. Sekretaris Kelurahan Pemaluan Kabupaten Penajam Paser Utara</li></ol> <p>C. DESA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Desa Giri Purwa Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>2. Sekretaris Desa Sidorejo Kabupaten Penajam Paser Utara</li></ol>
--	--	---

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Sekretaris Desa Bukit Subur Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>4. Sekretaris Desa Girimukti Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>5. Sekretaris Desa Api Api Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>6. Sekretaris Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>7. Sekretaris Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>8. Sekretaris Desa Sebakung Jaya Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>9. Sekretaris Desa Babulu Laut Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>10. Sekretaris Desa Sumber Sari Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>11. Sekretaris Desa Rintik Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>12. Sekretaris Desa Babulu Darat Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>13. Sekretaris Desa Rawa Mulia Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>14. Sekretaris Desa Labangka Barat Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>15. Sekretaris Desa Gunung Makmur Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>16. Sekretaris Desa Labangka Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>17. Sekretaris Desa Sri Rahayu Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>18. Sekretaris Desa Gunung Mulia Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>19. Sekretaris Desa Rawa Mulia Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>20. Sekretaris Desa Binuang Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>21. Sekretaris Desa Sukaraja Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>22. Sekretaris Desa Bukit Raya Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>23. Sekretaris Desa Telemow Kab. PPU</li><li>24. Sekretaris Desa Bumi Harapan Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>25. Sekretaris Desa Sukomulyo Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>26. Sekretaris Desa Argo Mulyo Kabupaten Penajam Paser Utara</li></ol>
--	---



	<p>27. Sekretaris Desa Semoi II Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>28. Sekretaris Desa Tengin Baru Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>29. Sekretaris Desa Wonosari Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>30. Sekretaris Desa Karang Jinawi Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>D. PUSKESMAS</p> <p>1. Kasubbag. Tata Usaha Puskesmas Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>2. Kasubbag. Tata Usaha Puskesmas Petung Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>3. Kasubbag. Tata Usaha Puskesmas Waru Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>4. Kasubbag. Tata Usaha Puskesmas Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>5. Kasubbag. Tata Usaha Puskesmas Gunung Intan Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>6. Kasubbag. Tata Usaha Puskesmas Sebakung Jaya Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>7. Kasubbag. Tata Usaha Puskesmas Sotek Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>8. Kasubbag. Tata Usaha Puskesmas Maridan Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>9. Kasubbag. Tata Usaha Puskesmas Sepaku I Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>10. Kasubbag. Tata Usaha Puskesmas Sepaku III Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>11. Kasubbag. Tata Usaha Puskesmas Semoi II Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>E. BUMD</p> <p>1. Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>2. Direktur Perumda Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>3. Direktur Perumda Benuo Taka Energi Kabupaten Penajam Paser Utara</p>
--	---

D. FORMAT SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana / Ketua Pelaksana	Sekretaris Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
3	Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi (Arsip)	Kasubbag. Umum Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana a. Admin PPID Pelaksana b. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana c. Dokumentasi dan Arsip	Pelaksana di Perangkat Daerah Pelaksana di Perangkat Daerah Pelaksana di Perangkat Daerah

E. FORMAT SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BUMD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala BUMD
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana / Ketua Pelaksana	Pejabat BUMD yang membidangi Informasi
3	Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi (Arsip)	Bagian Umum/Bagian Tata Usaha BUMD
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana a. Admin PPID Pelaksana b. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana c. Dokumentasi dan Arsip	Pelaksana BUMD Pelaksana BUMD Pelaksana BUMD

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA



URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

A.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
	<p>Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Bertanggungjawab :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pembina Melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.</li><li>b. Atasan PPID Membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li><li>c. PPID Melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li><li>d. PPID Pelaksana membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li><li>c. Tim Pertimbangan Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.</li><li>d. Bidang Pendukung Sekretariat PPID Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pelaksana</li><li>e. Bidang Pelayanan, Pengolahan dan Klasifikasi Informasi Mengelola dan memberi pelayanan, konsultasi, pengelolaan Data dan klasifikasi Daftar Informasi Publik serta dokumentasi</li><li>f. Bidang Dokumentasi dan Arsip menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik serta melakukan pengarsipan.</li></ul>

	<p>g. Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Informasi Melakukan advokasi penyelesaian sengketa informasi</p>
B.	<p><b>ATASAN PPID</b></p> <p>Atasan PPID bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;</li><li>Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;</li><li>Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;</li><li>Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan</li><li>Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.</li></ol> <p>Atasan PPID berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;</li><li>Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;</li><li>Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;</li><li>Menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan</li><li>Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.</li></ol> <p>Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Atasan PPID di Badan Publik dapat berkoordinasi dengan Pembina Data baik di instansi pusat maupun di instansi daerah.</p>
C.	<p><b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)</b></p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;</li><li>Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;</li><li>Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</li><li>Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</li><li>Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li><li>Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;</li><li>Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;</li><li>Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;</li><li>Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan</li></ol>

	<p>j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.</p> <p>Dalam rangka melaksanakan Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berwenang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;</li><li>b. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;</li><li>c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;</li><li>d. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;</li><li>e. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;</li><li>f. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;</li><li>g. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan</li><li>h. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.</li></ul> <p>Selain melaksanakan tugas dan wewenang, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID di Badan Publik dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li><li>✓ Berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi daerah.</li></ul>
<p>D.</p>	<p><b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA</b></p>
	<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;</li><li>b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</li><li>c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</li><li>d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</li><li>e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li><li>f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan</li><li>g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.</li></ul>

Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID Pelaksana berwenang :

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Pj. BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

